SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat melalui pemberian status Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dibutuhkan penguatan pendanaan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menetapkan pengenaan tarif atas layanan non kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahung 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
13. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PASURUAN TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah puskesmas yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Layanan Non Kesehatan Adalah adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas kepada pengguna layanan berupa pemberian data, informasi, penjelasan dan/atau penilaian.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas menetapkan tarif Layanan Non Kesehatan.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur penetapan tarif layanan non Kesehatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi, akuntabel, dan Praktik Bisnis yang sehat.

Pasal 3

Tarif Layanan bagi Layanan Non Kesehatan ditetapkan berdasarkan usulan pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) Jenis Layanan di BLUD Puskesmas yang dikenakan Tarif Layanan adalah Layanan Non Kesehatan.

(2) Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi pembimbingan dan praktik klinik bidang kesehatan atau bidang non kesehatan :

b. fasilitasi pembimbingan dan penelitian bidang kesehatan atau bidang non kesehatan;

Pasal 5

(1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima Layanan Non Kesehatan yang disediakan oleh BLUD Puskemas.

(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 6

(1) Komponen Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Puskemas atas pemakaian sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas.

(3) Komponen jasa pelayanan pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada penerima layanan atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Pasal 7

Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8 …

Pasal 8

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Layanan Non Kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana dengan pembagian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 September 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	FASILITASI PEMBIMBINGAN MAGANG, PRAKTIK		
1	Bidang kesehatan		
	a. SMK	20.000	Orang / minggu
	b. Diploma III	50.000	Orang / minggu
	c. Diploma IV / SI	75.000	Orang / minggu
	d. Pendidikan Profesi (perawat, bidan, dietisen)	100.000	Orang / minggu
	e. Pendidikan Profesi apoteker	150.000	Orang / minggu
2	Bidang non kesehatan		
	a. SMK / SMA	10.000	Orang / minggu
	b. Diploma III	25.000	Orang / minggu
	c. Diploma IV / SI	50.000	Orang / minggu
B	FASILITASI UJIAN PRAKTIK BIDANG KESEHATAN		
	a. SMA/SMK	25.000	Orang / ujian
	b. Diploma III	75.000	Orang / ujian
	c. Diploma IV/Strata 1	100.000	Orang / ujian
	d. Pendidikan Profesi	150.000	Orang / ujian
C	FASILITASI KAJI BANDING		
	a. Institusional *fee*	250.000	kali
	b. Narasumber	400.000	Kali
	c. Peserta	150.000	orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
D	FASILITASI DAN PEMBIMBINGAN PENELITIAN		
1	Pra Penelitian		
	a. Diploma III	25.000	Orang / judul
	b. Diploma IV / Strata1	50.000	Orang / judul
	c. Profesi	50.000	Orang / judul
	d. Strata 2/ Strata 3	75.000	Orang / judul
2	Penelitian		
	a. Diploma III	100.000	Orang / bulan
	b. Diploma IV / Strata1	150.000	Orang / bulan
	c. Profesi	200.000	Orang / bulan
	d. Strata 2/ Strata 3	225.000	Orang / bulan

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a